

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan NKRI yang terbesar terutama sejak Sumber Daya Alam NKRI berkurang drastis. Penerimaan NKRI tersebut dikelola oleh pemerintah bersama dengan DPR untuk membiayai belanja negara, pembangunan jalan raya, pembangunan jalan tol, fasilitas-fasilitas umum seperti bus, kereta api, dsb yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sayang, sampai saat ini kepatuhan Wajib Pajak masih dinilai rendah, padahal sesungguhnya disini terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan apabila dikelola secara baik dan benar.

Berikut dapat kita lihat betapa pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber devisa bagi negara kita. Tabel di bawah, penulis kutip dari skripsi Reza Yunanto, tabel ini memberikan gambaran bahwa >50 persen sumber penerimaan negara kita adalah dari pajak. Maka dari itu sangatlah penting untuk masyarakat mengetahui peran pajak terhadap APBN agar ke depan masyarakat tidak menganggap membayar pajak adalah sebuah beban melainkan akan menjadikan itu sebuah kewajiban.

Tabel.1.1 Peran Pajak Terhadap APBN (2008-2013)

No	Tahun	Jumlah (dalam miliar rupiah)		Persentase Pajak terhadap APBN (%)
		APBN	PAJAK	
1	2008	981.609,43	658.700,79	67,10
2	2009	848.763,24	619.922,17	73,04
3	2010	995.271,51	723.306,67	72,67
4	2011	1.210.599,65	873.873,89	72,19
5	2012	1.338.109,63	980.518,13	73,28
6	2013	1.438.891,07	1.077.306,68	74,71

Data dari Skripsi Reza Yunanto 2015

Banyak masyarakat yang masih enggan untuk patuh pada aturan membayar pajak ini dengan alasan yang bermacam-macam. Jika kita analogikan dengan sebuah ilustrasi mengenai membuang sampah sembarangan, dimana satu orang berpikir bahwa hanya dirinya saja yang membuang sampah sembarangan tidak akan mendatangkan bahaya banjir, kemudian jika seratus, seribu, sepuluh ribu dan seratus ribu orang berpikir hal yang sama, maka datanglah bencana banjir tersebut saat musim hujan tiba. Sama halnya dengan kepatuhan Wajib Pajak, jika seorang berpikir apabila hanya dirinya saja yang mangkir tidak membayar pajak, tak kan menyebabkan kerugian pada negara, lalu seperempat bahkan setengah dari Wajib Pajak berpikir hal yang sama, bukan tidak mungkin nantinya demi menutup kekurangan biaya-biaya negara, NKRI terpaksa melakukan pinjaman pada negara lain.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah indikator pengukur yang berpengaruh pada penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin banyak pula penerimaan pajak. Secara umum dikenal ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan

formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa.

Ada banyak kemudahan yang telah diupayakan dan diberlakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah dengan adanya e-SPT. Menurut DJP, e-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Menurut UU No 20 Tahun 2008, UMKM memiliki dua pengertian, pengertian pertama adalah usaha kecil, yakni sebuah usaha yang memiliki kekayaan bersih antara Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta memiliki omzet tahunan antara Rp. 300.000.000,00 s/d Rp. 2.500.000.000,00. Pengertian kedua adalah usaha menengah, yakni sebuah usaha yang memiliki kekayaan bersih antara Rp. 500.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

serta memiliki omzet tahunan antara Rp. 2.500.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000.000,00.

UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta mendorong pertumbuhan ekspor (Lusty, 2012). Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak, yaitu sebesar 17.464 usaha (Disperindagkop 2011). Jumlah UMKM yang cukup besar ini merupakan potensi yang luar biasa bagi kemajuan perekonomian masyarakat Yogyakarta, khususnya Kab. Sleman.

Berdasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman sebelum dan sesudah adanya e-SPT. Maka dari itu judul penelitian ini adalah “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SLEMAN SEBELUM DAN SESUDAH E-SPT”

B. Rumusan Masalah

Rumusan utama dari permasalahan penelitian ini adalah apakah ada perbedaan antara Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sleman sebelum dan sesudah e-SPT?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sleman sebelum dan sesudah e-SPT.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi KPP Pratama Sleman

- Sebagai bahan masukan terkait masalah kepatuhan wajib pajak, khususnya UMKM
- Sebagai salah satu sarana dalam menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan, khususnya UMBY

2. Bagi Universitas Mercubuana Yogyakarta

- Sebagai sarana untuk menjalin tali silaturahmi dengan instansi pajak, khususnya KPP Pratama Sleman

3. Bagi Penulis

- Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat penulis selama ini

4. Bagi Penulis Selanjutnya

- Sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan e-SPT

E. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman
2. Penelitian ini hanya sebatas ingin mengetahui perbedaan antara sebelum dan sesudah e-SPT pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang ada di KPP Pratama Sleman, yaitu formulir-formulir yang berhubungan dengan penelitian.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekapan penerimaan pajak UMKM di KPP Sleman dari tahun 2013-2014. Diuji dengan menggunakan SPSS Paired Sample T-test.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I : Bab ini berisi tentang latar belakang mengapa penulis mengambil Judul Skripsi “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SLEMAN SEBELUM DAN
2. BAB II : SESUDAH E-SPT”
Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, SPT, . Pada bab ini, penulis mencoba menuliskan teori-teori: (i) Pajak, (ii) Kepatuhan Wajib Pajak, (iii) Surat Pemberitahuan (SPT), (iv) E-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan), (v) UMKM

3. BAB III : (Usaha Mikro Kecil Menengah). (vi) SPSS Paired Sample T-test

Bab ini berisi tentang metode penelitian, populasi dan

4. BAB IV : sampel serta kriteria yang penulis pakai dalam menganalisa data yang penulis peroleh dari KPP Pratama Sleman.

5. BAB V : Bab ini berisi tabel data dan output dari SPSS *Paired Sample T-test* juga berisi analisa dan pembahasan terkait

6. DP : jawaban atas hipotesis penulis.

Bab ini berisi kesimpulan atas analisa yang telah penulis lakukan dan saran dari penulis.

Daftar Pustaka, berisi daftar sumber-sumber teori yang digunakan penulis dalam pembuatan skripsi ini.